



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
KECAMATAN KEMBANG JANGGUT
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DAN
DESA LOA SAKOH KECAMATAN KEMBANG JANGGUT
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

NOMOR: B.2038/UM.K/500.14.4/14/2025
NOMOR: B.140/11/Per-LS/12/2025

**TENTANG
PEMEMUHAN DATA TERPADU DAN BERBAGI PAKAI DATA PUBLIKASI
PADA INOVASI "KOMPAS KECAMATAN KEMBANG JANGGUT"**

Pada hari Selasa tanggal Tiga Puluh bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Sis Budinyoto : Bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Loa Sakoh Kecamatan Kembang Janggut Kabupaten Kutai Kartanegara, yang berkedudukan di Desa Loa Sakoh RT.03 dan selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
2. Suhartono, S.KM. : Bertindak untuk dan atas nama Kecamatan Kembang Janggut Kabupaten Kutai Kartanegara, yang berkedudukan di Jalan Seman No.001 RT.001 Kembang Janggut dan selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK. PIHAK KESATU menyatakan telah sepakat melakukan pengisian pemenuhan data kependudukan dan data potensi desa pada web portal satu data Kompas Kecamatan Kembang Janggut dengan ketentuan yang diatur dalam pasal-pasal berikut:

	8
--	---

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

1. PIHAK KESATU sepakat memenuhi data yang diminta pada inovasi dan penggunaan bersama data hasil publikasi dari PIHAK KEDUA dengan nama inovasi "KOMPAS KECAMATAN KEMBANG JANGGUT" dari Kecamatan Kembang Janggut Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. PIHAK KEDUA sepakat memberikan informasi terkait inovasi kepada PIHAK KESATU.

Pasal 2

PROSEDUR PEMENUHAN DATA DAN BERBAGI PAKAI DATA INOVASI

Pemenuhan data terpadu dilakukan oleh PIHAK PERTAMA, selanjutnya hasil pengolahan data atau publikasi hasil dapat digunakan bersama atau berbagi pakai data publikasi pada Portal Satu Data Inovasi "KOMPAS Kecamatan Kembang Janggut" yang diberikan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU dengan ketentuan:

- a. Antara PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA telah sepakat dan menandatangani Perjanjian Kerjasama Penggunaan Inovasi Daerah;
- b. Bentuk inovasi yang digunakan merupakan inovasi Pemerintah Daerah.

Pasal 3

TEMPAT PELAKSANAAN

Pelaksanaan pemenuhan data terpadu dan berbagi pakai data hasil Inovasi Daerah sebagaimana tersebut diatas pada Pasal 2 diterapkan di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Pasal 4

MASA BERLAKU PERJANJIAN KERJASAMA

Perjanjian Kerjasama ini berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK dan berlaku terhitung sejak tanggal 30 Desember 2025.

Pasal 5

PENUTUP

1. Perubahan terhadap ketentuan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kerjasama ini dapat dilakukan adendum dari kesepakatan ini.



2. Naskah Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup dan ditandatangani oleh PARA PIHAK yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KESATU

Kepala Desa Loa Sakoh
Kecamatan Kembang Janggut
Kabupaten Kutai Kartanegara



SIS BUDINYOTO

PIHAK KEDUA

Camat Kembang Janggut
Kabupaten Kutai Kartanegara



SUHARTONO, S.KM.

Pembina (IV/a)

NIP. 19810217 200801 1 014